



PUTUSAN

Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

1. **LABORA SIMBOLON**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lumban Simbolon, tanggal 12 September 1984, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Lumban Simbolon, Desa Sigumbang, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, Indonesia, NIK : 1202095209840005, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **IRMAWANI ARITONANG**, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aek Tolang, tanggal 11 November 1986, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Dusun V, Jalan Binjai KM 10,5, Gg Mesjid RT 109, RW010, Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara, Indonesia, NIK : 127504511860003, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan Kuasa kepada Eka Sapta Ginting, S.H., Hadi Yanto, S.H., M.H., CLA dan Deskiwi Nainggolan, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Eka Sapta Ginting, S.H & Partners yang bertempat tinggal di Jl Binjai Km 12. Komplek Palem Kencana Blok T, Nomor 26, Mulioirejo, Sunggal, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon PKPU**;

Lawan :

PT. Maja Agung Latexindo ("Perusahaan") Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. Utama No.98 Suka Bumi Lama Jl. Medan-Binjai Km. 11, 5, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Imeda selaku Direktur yang memberikan Kuasa kepada Dr. H. Danial Syah, S.H., M.H., Suidia, Cecilia Kusno, S.H., dan Ari Pratama, S.H., masing-masing adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Law Office Danial Syah, S.H., & Associates, yang berkedudukan di Jalan Mandala By Pass No 29 A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 484/DS-SK/XI/2024 tanggal 12 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Termohon PKPU**;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah Pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh para Pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon PKPU dengan surat permohonan tanggal 30 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan di bawah Register Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn pada tanggal 4 November 2024 telah mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagai berikut:

I. Hubungan Hukum Antara Para Pemohon PKPU Dan Termohon PKPU

1. Bahwa Para Pemohon PKPU adalah Warga Negara Indonesia yang merupakan mantan Pekerja pada Termohon PKPU (Pt. Maja Agung Latexindo) yang telah berakhir hubungan kerja berdasarkan :

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tertanggal 28 September 2020;
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022 Jo Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 3 Maret 2021;

2. Bahwa Termohon PKPU adalah suatu perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama PT. Maja Agung Latexindo, yang berkedudukan di Jalan Utama No. 98, Suka Bumi Lama (Jalan Medan-Binjai KM 11,5, Desa Pujimulio, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara;

3. Bahwa antara Para Pemohon PKPU dengan Termohon PKPU terdapat perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) yang dalam hal ini Para Pemohon PKPU bertindak sebagai Para Penggugat/Para Termohon

Halaman 2 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi dan Termohon PKPU bertidak sebagai Tergugat/Pemohon Kasasi.

Perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan di antaranya :

1. Pemohon PKPU atas nama LABORA SIMBOLON :

Telah di Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 28 September 2020 yang amar Putusan sebagai berikut;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sebagaimana Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total keseluruhan sebesar Rp 40.335.686,- (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dst;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar 911.000,- (sembilan ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023 yang amar sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi I : Labora Simbolon, Para Pemohon Kasasi II : PT. Maja Agung Latexindo dan 2 P T. Sumber Berkat Pelita;
- Membebaskan biaya perkara kepada negara;

2. Pemohon PKPU atas nama IRMAWANI ARITONANG:

Telah di Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 3 Maret 2021 yang amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 3 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Para Tergugat dari Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) menjadi Perjanjian Kerja waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau Karyawan tetap kepada Tergugat I sejak bulan Januari 2013;
- Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat I oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan sejak putusan ini dibacakan;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Penggugat, maka Penggugat berhak atas uang dengan total keseluruhan sebesar Rp 61.180.000,- (enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dst
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
- Membebaskan kepada Negara biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.411.000,- (dua juta empat ratus sebelas ribu rupiah);

Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022 yang amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi 1 Para Pemohon Kasasi II : PT. Maja Agung Latexindo dan 2 PT. Sumber Berkat P elita;
 - Membebaskan biaya perkara kepada negara;
4. Bahwa terhadap perkara putusan a quo Para Pemohon PKPU telah mengajukan Permohonan Penetapan Eksekusi Tegur/Anmaning terhadap Termohon PKPU dan Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan Penetapan Eksekusi, namun Termohon PKPU tetap tidak melaksanakannya secara sukarela;
5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung sesuai dengan poin 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas, telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewidje), dimana Termohon PKPU telah memiliki utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh Pemohon PKPU dengan total keseluruhan sebesar Rp 101.515.686,- (seratus satu juta lima ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada Pasal 1 angka 6 ber

Halaman 4 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bunyi :

“ Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi Hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor. “

Dengan demikian Utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU adalah Utang yang timbul karena Undang-Undang, sehingga merujuk pada fakta-fakta serta dokumen-dokumen tersebut di atas, terbukti bahwa Para Pemohon PKPU merupakan Kreditor dari Termohon PKPU, sehingga Para Pemohon PKPU berhak untuk mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU;

II. Termohon PKPU Mempunyai Utang Kepada Para Pemohon PKPU Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Di Tagih

7. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung sesuai dengan poin 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewidje), terbukti Termohon PKPU telah memiliki Utang kepada Para Pemohon PKPU, namun Termohon PKPU sampai saat ini belum juga melaksanakan putusan tersebut guna membayar kewajibannya kepada Para Pemohon PKPU;

8. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomo 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada Pasal 57 berbunyi :

“ Hukum acara berlaku pada Pengadilan Industrial adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum, kecuali yang diatur secara khusus dalam undang-undang ini “

Berkenaan dengan Eksekusi dalam Hukum Acara Perdata Pasal 195 Ayat (1) H.I.R. menyebutkan sebagai berikut :

“ Hal menjalankan keputusan pengadilan negeri, dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri adalah atas perintah dan dengan pimpinan Ketua Pengadilan Negeri yang pada tingkat pertama yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam Pasal I-Pasal berikut ini”

Selanjutnya Pasal 196 HIR menyebutkan sebagai berikut :



“ Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan maupun dengan surat kepada Ketua Pengadilan Negeri yang tersebut pada ayat pertama pasal 195, buat menjalankan keputusan itu Ketua Pengadilan Negeri menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan supaya ia memenuhi keputusan itu di dalam tempo yang ditentukan oleh Ketua, yang selama-lamanya delapan hari memenuhi keputusan itu.”

9. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI pada Pasal 57 Jo Pasal 195 HIR Ayat (1) Jo Pasal 196 HIR, Para Pemohon PKPU telah mengajukan permohonan teguran (Annmaning) melalui Ketua Pengadilan Negeri Medan, sehingga dalam hal ini telah dilakukan (Annmaning) terhadap Termohon PKPU oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan sekurang-kurangnya tahap teguran (Annmaning) sebanyak 2 (dua) kali;

10. Bahwa terhadap teguran (Annmaning) tersebut, Termohon PKPU tidak juga beritikad baik untuk melaksanakan kewajibannya guna melakukan pembayaran sesuai dengan Putusan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada Pengadilan Negeri Medan Jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung sesuai dengan poin 3 (tiga) dan 4 (empat) di atas telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewidje);

11. Bahwa dengan telah dilakukannya teguran (Annmaning) kepada Termohon PKPU, maka kirannya Permohonan Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B (II) Perdata Khusus angka (1) yang menyebutkan :

“ Titik singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan, Permohonan Pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran annmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja belum dibayar tersebut dianggap satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku“.;

12. Bahwa sampai dengan diajukannya Permohonan PKPU ini oleh P



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon PKPU, Termohon PKPU belum juga melaksanakan kewajibannya kepada Para Pemohon PKPU, sehingga untuk memperoleh kepastian hukum, Para Pemohon PKPU menempuh jalur hukum Khusus melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU untuk melindungi kepentingan dan hak-hak dari Para Pemohon PKPU;

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang PPHI pada Pasal 57 Jo Pasal 195 HIR Ayat (1) Jo Pasal 196 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan Huruf B (II) Perdata Khusus angka (1), Para Pemohon PKPU telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pasal 222 Ayat (3) dengan syarat adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih;

III. Termohon PKPU Mempunyai Dua Atau Lebih Kreditur Dan Memiliki 1 (Satu) Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih

14. Merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pasal 222 Ayat (2) Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 109/KMA/SK/IV/2020 Tentang Pemberlakuan Buku Pedoman Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) (SKMA Nomor 109/2020) disebutkan bahwa Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dikabulkan apabila terbukti bahwa Debitur mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Adapun bunyi ketentuan-ketentuan tersebut adalah sebagai berikut :

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU :

“ Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas Permohonannya sendiri maupun atas Permohonan satu atau lebih Kreditur .”

Buku I SKMA Nomor 109/2020 :

“ Bukti adanya utang pada 2 (dua) atau lebih Kreditur, yang salah satu utangnya telah jatuh waktu dan dapat ditagih .”;

Halaman 7 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan terdahulu di atas, dengan ini Para Pemohon PKPU sampaikan bahwa Para Pemohon PKPU akan mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat maupun bukti keterangan saksi untuk menunjukkan serta membuktikan bahwa Termohon PKPU memiliki utang terhadap Para Pemohon PKPU;

16. Bahwa mengingat utang Termohon PKPU kepada Para Pemohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka Para Pemohon PKPU a-quo telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 Tentang Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada Pasal 222 Ayat (1) yang mensyaratkan adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur yang dimiliki oleh Termohon PKPU;

17. Bahwa selain mempunyai kewajiban (Utang) kepada Pemohon PKPU, Termohon PKPU juga mempunyai kewajiban (Utang) kepada Kreditur Lain di antaranya :

a. NURI ZULITHA BR SURBAKTI, Perempuan, Lahir di Ujung Juhar tanggal 05 Juli 1980, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun Paneman, Desa Sei Musam, Kecamatan Batang Serangan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Indonesia (untuk selanjutnya disebut "KL-1").

b. DITAWARNI SIDABUTAR, Perempuan, Lahir di Sijung Kang, 27 September 1993, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Sijung Kang, Desa Sijung Kang, Kecamatan Amdan Dewi, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Indonesia (untuk selanjutnya disebut "KL-2").

18. Bahwa antara Termohon PKPU dengan KL-1 telah terdapat perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dimana perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1050 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022 dan Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 189/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 3 Maret 2021, berdasarkan putusan tersebut Termohon PKPU diwajibkan untuk membayar hak-hak KL-1 seluruhnya berjumlah total Rp 61.180.000,- (enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

19. Bahwa antara Termohon PKPU dengan KL-2 telah terdapat perkara Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) di Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dimana perkara tersebut telah diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;

Halaman 8 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

egeri Medan, Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1450 K/Pdt.Su-s-PHI/2022 tertanggal 18 Oktober 2022 Jo Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 272/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 21 Desember 2020, berdasarkan putusan tersebut Termohon PKPU dihukum untuk membayar hak-hak KL-2 seluruhnya berjumlah total Rp 30.697.644,- (tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah);

20. Bahwa perlu Pemohon PKPU sampaikan bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Nomor 7/2012) disebutkan bahwa Kreditur Kedua ATAU Kreditur Lain dapat dibuktikan dengan menyampaikan Bukti Surat atau Pengajuan Saksi oleh Pemohon PKPU;

21. Bahwa merujuk pada ketentuan-ketentuan dan putusan-putusan terdahulu tersebut di atas, dengan ini kami sampaikan bahwa pemohon PKPU akan mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat untuk menunjukkan serta membuktikan Termohon PKPU memiliki utang terhadap Kreditur Lain pada Agenda pembuktian surat;

22. Bahwa mengingat utang Para Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan Termohon PKPU memiliki tagihan kepada Kreditur Lain, maka Permohonan PKPU a quo telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam Pasal 222 Ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang mensyaratkan adanya 2 (dua) atau lebih Kreditur yang dimiliki oleh Termohon PKPU;

IV. Permohonan PKPU Telah Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Dan (3) Jo Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

23. Bahwa persyaratan untuk dapat dikabulkannya suatu Permohonan PKPU ditentukan dalam Pasal 222 Ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, berikut merupakan kutipan Pasal-Pasal tersebut :

Pasal 222 Ayat (1) dan Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU :

- 1.** Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitor yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur;
- 3.** Kreditur yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat m

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



elanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Ke wajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengaju kan Rencana Perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seba gian atau seluruh utang keepada para Kreditornya.

Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU :

“ Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) telah di penuhi. ”

Lebih lanjut, Penjelasan Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU men erangkan mengenai “ fakta atau keadaan yang terbukti secara sederha na ” sebagai berikut :

“ yang dimaksud dengan “ fakta atau keadaan yang terbukti secara sed erhana ” adalah adanya fakta dua atau lebih Kreditor dan fakta utang ya ng telah jatuh waktu dan tidak dibayar. “ Sedangkan perbedaan besarny a jumlah utang yang didalilkan oleh pemohon pailit dan termohon pailit t idak menghalangi dijatuhkannya putusan pernyataan pailit ”

24. Bahwa oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 222 Ayat (1) Jo. Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, Para Pemohon PKPU d engan ini mengajukan Permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU de ngan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU unt uk mengajukan Rencana Perdamaian yang pada pokoknya berisi penaw aran-penawaran pembayaran atau skema restrukturisasi utang yang kom prehensif dan berkepastian hukum pada Para Kreditornya termasuk kep ada Pemohon PKPU ;

25. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta dan bukti-bukti yang telah Para Pemohon PKPU sampaikan, maka demi hukum telah terbukti secar a sederhana bahwa :

- a.** Terpenuhi syarat pengajuan Permohonan PKPU sesuai Pasal 222 Ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu “Debitor yang mempunyai lebi h dari 1 (satu) Kreditor”, dimana Termohon PKPU mempunyai lebih da ri 1 (satu) Kreditor selain Pemohon PKPU sebagaimana disebutkan da lam III angka 14 s/d 20 di atas;
- b.** Terpenuhi syarat pengajuan Permohonan PKPU sesuai Pasal 222 Ayat (3) UU Kepailitan dan PKPU, yaitu “Debitor yang tidak dapat mel anjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditag



ih” sebagaimana kami uraikan dalam angka 7 s/d 13 di atas;

c. Terpenuhinya syarat adanya “fakta atau keadaan yang terbukti se cara sederhana” sesuai Pasal 8 Ayat (4) UU Kepailitan dan PKPU, dim ana Pemohon PKPU selaku Kreditor dapat membuktikan secara seder hana bahwa Termohon PKPU selaku Debitor memiliki utang kepada P emohon PKPU, utang-utang tersebut belum dibayarkan oleh Termoho n PKPU sehingga telah jatuh waktu dan dapat ditagih, serta Pemohon PKPU dapat membuktikan bahwa Termohon PKPU mempunyai Kredit or Lain selain Pemohon PKPU.

Dengan demikian, berdasarkan fakta dan bukti yang telah diuraikan oleh Pemohon PKPU diatas, seluruh syarat-syarat untuk ditetapkannya PKPU Sementara atas Termohon PKPU yang ditentukan oleh ketentuan Pasal 222 Ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 Ayat (4) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU telah terpenuhi ;

26. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Permohonan P KPU a quo telah memenuhi persyaratan Penundaan Kewajiban Pembay aran Utang (PKPU) sebagaimana diatur khusus dalam Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU. Oleh karenanya, Peng adilan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tangg al didaftarkanya surat permohonan, harus mengabulkan Penundaan Ke wajiban Pembayaran Utang Sementara, sebagaimana bunyi Pasal 225 A yat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan & PKPU : “...Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam wak tu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkanya surat p ermohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pe mbayaran utang sementara...”;

V. Penunjukan Hakim Pengawas Dan Pengurus

27. Bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh syarat-syarat yang dite ntukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kep ailitan dan PKPU, maka sesuai dengan Pasal 225 Ayat (3) Undang-Unda ng Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Pemohon PKP U memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri M edan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo, agar kiranya be rkenan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) terhadap Termohon PKPU dalam j angka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal pendaftaran permohonan a quo. Berikut kutipan lengkap ketentuan pasal tersebut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 225 Ayat (3) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU :

Dalam hal permohonan diajukan oleh Kreditor, Pengadilan dalam waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan, harus mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitor mengurus harta Debitor mengurus harta Debitor” ;

28. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 225 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Para Pemohon PKPU mohon juga kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo agar berkenan untuk menunjuk Hakim Pengawas dari Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan untuk mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU, serta berkenan mengangkat Pengurus yang akan bersama-sama dengan Termohon PKPU mengurus harta Termohon PKPU di dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU;

Adapun Pengurus yang Para Pemohon PKPU ajukan untuk kepentingan proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap Termohon PKPU adalah sebagai berikut :

a. Sdr. MANGATUR RUHUT BANUARA SIANIPAR S.H., M.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU- 50 AH 04.03-2021, tanggal 18 Februari 2021, yang beralamat di Kantor Hukum LAW OFFICE BANUARA & PARTNERS, yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 301 B, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun, Kota Medan ;

b. Sdr. ZULPAHMI HARAHAHAP, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU-496 A H.04.05-2022, tanggal 22 Desember 2022, yang beralamat di Kantor Hukum ZULPAHMI HARAHAHAP, S.H. & REKAN yang beralamat di Jl. Nusa Indah IV No. 23, Komp. Pemda TK I, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tutungan, Medan, Sumatera Utara ;

29. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 225 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Sdr. MANGA

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TUR RUHUT BANUARA SIANIPAR S.H., M.M., dan Sdr. ZULPAHMI HARAHAP, S.H., telah mengeluarkan surat pernyataan kesediaan untuk ditunjuk sebagai Pengurus dan tentang independensi sebagai Pengurus, dimana tidak mempunyai beturan kepentingan dengan Termohon PKPU dan tidak sedang menangani lebih dari 3 (tiga) perkara Kepailitan dan PKPU ;

30. Bahwa dalam hal di kemudian hari Termohon PKPU berada dalam keadaan pailit, Pemohon PKPU ajukan tersebut diangkat menjadi Kurator dalam proses Kepailitan terhadap Termohon PKPU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Pemohon PKPU memohon kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut :

- 1.** Menerima dan mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap PT. Maja Agung Latexindo/Termohon PKPU untuk seluruhnya ;
- 2.** Menyatakan PT. Maja Agung Latexindo berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan ;
- 3.** Menunjuk Hakim Pengawas dari lingkungan Hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas dalam mengawasi proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) terhadap PT. Maja Agung Latexindo/Termohon PKPU;
- 4.** Mengangkat :
 - a.** Sdr. MANGATUR RUHUT BANUARA SIANIPAR S.H., M.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU- 50 AH 04.03-2021 , tanggal 18 Februari 2021, yang beralamat di Kantor Hukum LAW OFFICE BANUARA & PARTNERS, yang beralamat di Jl. Brigjend Katamso No. 301 B, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun, Kota Medan ;
 - b.** Sdr. ZULPAHMI HARAHAP, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor : AHU- 496 AH.04.05-2022, tanggal 22 Desember 2022, yang beralamat di Kantor Hukum ZULPAHMI HARAHAP, S.H. & REKAN, yang beralamat di Jl. Nusa Indah I

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V No. 23, Komp. Pemda TK I, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tutungan, Medan, Sumatera Utara ;

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Maja Agung Latexindo/Termohon PKPU dan selanjutnya sebagai Kurator apabila PT. Maja Agung Latexindo/Termohon PKPU dinyatakan Pailit ;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil PT. Maja Agung Latexindo/Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

6. Menetapkan biaya Pengurusan dan imbalan jasa Tim Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

7. Membebankan biaya Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini kepada PT. Maja Agung Latexindo/Termohon PKPU, sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dinyatakan selesai.

ATAU

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU hadir Kuasanya sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan para Pemohon PKPU, Termohon PKPU telah mengajukan Jawaban tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

Permohonan PKPU Aquo Masih Prematur Untuk Diajukan.

1. Bahwa Pemohon PKPU sejak awal sudah tidak beritikad baik kepada Termohon PKPU dengan maksud agar usaha Termohon PKPU tidak sehat dan terhadap pribadi Termohon PKPU agar tercemar nama baik di kalangan pengusaha ataupun masyarakat secara umum ;

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



2. Bahwa uraian kebenaran tersebut dapat diukur dari faktanya Termohon PKPU telah berkali-kali berupaya melakukan mediasi (negosiasi) terhadap Pemohon PKPU namun hingga kini belum ada respon yang baik,ujuk-ujuk Pemohon PKPU mengajukan permohonan aquo ;

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan Pemohon PKPU mengajukan permohonan aquo tidak berlandaskan ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan ayat (3) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang mengatur sebagai berikut :

(2) Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditor.

(3) Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya.

sebab hingga saat ini Termohon PKPU masih sangat beritikad baik untuk melunasi pembayaran kewajiban kepada Pemohon PKPU dan faktanya Pemohon PKPU lah yang tidak bersedia menerima pembayaran, oleh karenanya permohonan PKPU aquo masih sangat prematur untuk diajukan, sehingga Termohon PKPU bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menyangkal permohonan aquo tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Termohon PKPU menolak seluruh dalil-dalil permohonan PKPU dari Pemohon PKPU, kecuali nantinya ada diakui secara tegas dibawah ini ;

2. Bahwa segala apa yang telah diuraikan dalam bagian eksepsi diatas adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian uraian pokok perkara ini sehingga nantinya tidak akan diuraikan lagi disini ;

3. Bahwa benar Termohon PKPU diwajibkan untuk membayar sejumlah uang atas sengketa hubungan industrial kepada :

3.1 Pemohon PKPU an. Labora Simbolon sebesar Rp. 40.335.686,- (Empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) sesuai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Reg. No. : 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn tanggal 28 September 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. : 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tanggal 12 April 2023 ; dan

3.2 Pemohon PKPU an. Irmawani Aritonang sebesar Rp. 61.180.000,- (Enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Reg. No. : 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn tanggal 3 Maret 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. : 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 19 Juni 2022 ;

4. Bahwa benar, selain mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang atas adanya Putusan PHI tersebut diatas kepada Pemohon PKPU an. Labora Simbolon dan kepada Pemohon PKPU an. Irmawani Aritonang, Termohon PKPU juga mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang atas sengketa hubungan industrial kepada Kreditur Lain, yaitu :

4.1 KL-1 an. Nuri Zulita Br Surbakti sebesar Rp. 61.180.000,- (Enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah) sesuai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Reg. No. : 189/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn tanggal 3 Maret 2021 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. : 1050 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 19 Juni 2022 ; dan

4.2 KL-2 an. Ditawarni Sidabutar sebesar Rp. 30.697.644,- (Tiga puluh juta enam ratus sembilan puluh tujuh ribu enam ratus empat puluh empat rupiah) sesuai dengan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Reg. No. : 272/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Mdn tanggal 21 Desember 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Reg. No. : 1450 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 Oktober 2022;

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak benar, Termohon PKPU tidak mau membayar sejumlah uang sebagaimana yang disebutkan dalam isi Putusan PHI tersebut diatas kepada Pemohon PKPU maupun kepada KL-1 dan KL-2, faktanya Termohon PKPU selalu berupaya berkomunikasi dengan Pemohon PKPU untuk menyelesaikan pembayaran kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, namun ketika itu Termohon PKPU menilai permintaan Pemohon PKPU tidak masuk akal dikarenakan Pemohon PKPU meminta supaya Termohon PKPU membayar sekaligus hak-hak normatif pekerja lainnya yang saat itu pemberitahuan putusan kasasinya belum diterima oleh kami Termohon PKPU ;

6. Bahwa selanjutnya Termohon PKPU melalui Kuasa Hukumnya pernah menyurati Kuasa Hukum Pemohon PKPU ic. Rekan Eka Sapta Ginting, S.H, yakni surat Nomor : 245/DS-P/VIII/2023, 246/DS-P/VIII/2023, dan 247/DS-P/VIII/2023 yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Pemohon PKPU, KL-1 dan KL-2 tertanggal 16 Agustus 2023 perihal dipokok surat tersebut Termohon PKPU menyampaikan iktikad baiknya untuk melaksanakan isi Putusan PHI tersebut diatas dengan membayarkan uang sejumlah sebagaimana yang disebut dalam isi putusan dan meminta nomor rekening dari yang bersangkutan dalam hal ini Pemohon PKPU, KL-1, dan KL-2;

7. Bahwa akan tetapi, pada saat itu Kuasa Hukum Pemohon PKPU tidak bersedia jika uang dimaksud dibayarkan langsung ke rekening kliennya (Pemohon PKPU, KL-1, dan KL-2), melainkan meminta Termohon PKPU untuk mentransfer sejumlah uang tersebut ke rekening pribadi milik Kuasa Hukum Pemohon PKPU, yaitu ke rekening Bank Mestika dengan Nomor Rekening 22.107.00511-9 an. Eka Sapta Ginting, SH, karena itu melalui jawaban ini Termohon PKPU menyatakan bersedia dan sanggup/mampu untuk membayar seluruh kewajiban Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU an. Labora Simbolon dan Pemohon PKPU an. Irmawani Aritonang beserta juga kepada KL-1 an. Nuri Zulita Br Surbakti dan KL-2 an. Ditawarni Sidabutar sebagaimana yang dimaksud dalam Putusan PHI tersebut diatas, sehingga mohon pertimbangan Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo ;

8. Bahwa atas tindakan Pemohon PKPU yang tidak mau merespon niat baik Termohon PKPU yang dengan tulus hendak membayarnya langsung ke rekening Bank milik Pemohon PKPU, KL-1, dan KL-2 lantas T

Halaman 17 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ermohon PKPU bertanya-tanya, apa sebenarnya maksud dan tujuan Pemohon PKPU mengajukan permohonan ini.....?

9. Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan sangat keliru dan mengada-ngada bila Pemohon PKPU mengajukan permohonan aquo berlandaskan atas ketidakmauan bayar dan atau tidak sanggup bayarnya Termohon PKPU, sebab Pemohon PKPU lah yang tidak mau menerima pembayaran dan ketentuan Pasal 222 ayat (2) dan (3) UU No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU tidak relevan diterapkan dalam perkara aquo, dengan demikian beralasan secara hukum Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo menolak permohonan Pemohon PKPU untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan seluruh uraian diatas, dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga Medan pada Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Termohon PKPU seluruhnya ;
- Menyatakan permohonan Pemohon PKPU tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak permohonan PKPU Pemohon PKPU untuk seluruhnya ;
- Menghukum Pemohon PKPU untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dalam rangka membuktikan dalil permohonannya, Pemohon PKPU telah mengajukan 10 (sepuluh) bukti surat diberi tanda P-1A s/d P-1C, P-2A s/d P-2E, P-3A, dan P-4 yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1B, P-2B sesuai dengan fotocopy dari fotocopy dan bukti dari P-1A sesuai dengan salinan, sebagai berikut:

1. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor :427 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023, selanjutnya diberi tandaBukti P-1A;
2. Fotocopy Penetapan Nomor 56/Eks/2024/210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya diberi tandaBukti P-1B;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Surat Nomor 11001/PAN.01.PN.W2-U1/HK2.4/VIII/2024 tanggal 15 Agustus 2024 perihal Tindak Lanjut terhadap permohonan eksekusi, selanjutnya diberi tandaBukti P-1C;

4. Fotocopy Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor :1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022, selanjutnya diberi tandaBukti P-2A;

5. Fotocopy Penetapan Nomor 03/Eks/2024/210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 9 Januari 2023, selanjutnya diberi tandaBukti P-2B;

6. Fotocopy Relas Panggilan untuk Ditegur (Aanmaning) Nomor 03/Eks/2023/188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023, selanjutnya diberi tandaBukti P-2C;

7. Fotocopy Surat Nomor 19103/PAN.01.PN.W2-U1/HK2.4/XI/2023 tanggal 8 November 2023 perihal Tindak Lanjut terhadap permohonan Eksekusi, selanjutnya diberi tandaBukti P-2D;

8. Fotocopy Surat Nomor 245/DS-P/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Pelaksanaan Eksekusi perkara PHI No. 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo No 1043K/Pdt.Sus-PHI/2022 dari Kantor Hukum Danial Syah & Associates selaku Kuasa Hukum Termohon PKPU kepada Permohon PKPU, selanjutnya diberi tandaBukti P-2E;

9. Fotocopy Surat Kesedian sebagai Pengurus dan/atau Kurator dari M.R Banuara Sianipar, S.H., M.H., M.M., CPHR., CRA tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tandaBukti P-3A;

10. Fotocopy Surat Kesedian sebagai Pengurus dan/atau Kurator dari Zulpahmi Harahap, S.H., M.H., CRA tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda.....Bukti P-4;

Menimbang, bahwa kuasa para pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti KL-1A sampai dengan KL-1E, KL-2A sampai dengan KL-2E sebagai berikut;

1. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1050K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juli 2022, selanjutnya diberi tandaBukti KL-1A;

2. Fotocopy Penetapan Nomor 6/Eks/2023/189/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 18 Januari 2023, selanjutnya diberi tandaBukti KL-1B;

Halaman 19 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



3. Fotocopy Relas Panggilan untuk Ditergur (Aanmaning) Nomor 6/Eks/2023/189/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 19 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda.....Bukti KL-1C;
4. Fotocopy Surat Nomor : W2-U1/12680/HK.02/VIII/2024 tanggal 25 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut terhadap permohonan Eksekusi, selanjutnya diberi tanda.....Bukti KL-1D;
5. Fotocopy Surat Nomor 246/DS-P/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal pelaksanaan eksekusi perkara PHI No. 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo No. 1043K/Pdt.Sus-PHI/2022 dari Kantor Hukum Danial Syah & Associates selaku Kuasa Hukum Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, selanjutnya diberi tandaBukti KL-1E;
6. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1450K/Pdt.Sus-PHI/2020 tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tandaBukti KL-2A;
7. Fotocopy Penetapan Nomor 75/Eks/2023/272/Pdt.Sus-PHI/2020/PN dn tanggal 10 Juli 2023, selanjutnya diberi tandaBukti KL-2B;
8. Fotocopy Relas Panggilan untuk Ditergur (Aanmaning) Nomor 75/Eks/2023/272/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 12 Juli 2023, selanjutnya diberi tandaBukti KL-2C;
9. Fotocopy Surat Nomor 19239/PAN.01.PN.W2-U1/HK2.4/XI/2023 tanggal 10 November 2023 perihal tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi, selanjutnya diberi tandaBukti KL-2D;
10. Fotocopy Surat Nomor 247/DS-P/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Pelaksanaan eksekusi perkara PHI No. 272/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo No. 1450/Pdt.Sus-PHI/2022 tanggal 18 Oktober 2022 dari Kantor Hukum Termohon PKPU kepada Pemohon PKPU, selanjutnya diberi tandaBukti KL-2E;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah sesuai dengan surat aslinya kecuali bukti surat KL-1B, KL-2A, KL-2B sesuai dengan fotocopy dari fotocopy dan bukti KL-1A sesuai salinan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, KuasaTermohon PKPU telah mengajukan 11 (sebelas) bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan T-8, T-9.A s/d T-9.C yang telah diberi meterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy Cek Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota dengan Cek No. HR 633191 yang diterbitkan tanggal 18 November 2024 atas nama penyerahan cek untuk dibayar kepada Labora Simbolon, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-1;
2. Fotocopy Cek Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota dengan Cek No. JB 841089 yang diterbitkan tanggal 18 November 2024 atas nama penyerahan cek untuk dibayar kepada Irmawani Aritonang, selanjutnya diberi tandaBukti T-2;
3. Fotocopy Cek Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota dengan Cek No. JB 841090 yang diterbitkan tanggal 18 November 2024 atas nama penyerahan cek untuk dibayar kepada Nuri Zulita Br Surbakti, selanjutnya diberi tandaBukti T-3;
4. Fotocopy Cek Bank Mandiri Cabang Medan Balai Kota dengan Cek No. JB 841091 yang diterbitkan tanggal 18 November 2024 atas nama penyerahan cek untuk dibayar kepada Ditawarni Sidabutar, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Imelda selaku Direktur PT. Maja Agung Latexindo tertanggal 18 November 2024, selanjutnya diberi tanda.....Bukti T-5;
6. Fotocopy Surat dari Law Office "Danial Syah & Associates" Nomor : 245/DS-P/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Rekan Eka Sapta Ginting, S.H, selanjutnya diberi tandaBukti T-6;
7. Fotocopy Surat dari Law Office Danial Syah & Associates Nomor : 246/D S-P/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Rekan Ek a Sapta Ginting, S.H, selanjutnya diberi tandaBukti T-7;
8. Fotocopy Surat dari Law Office Danial Syah & Associates Nomor : 247/D S-P/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Rekan Ek a Sapta Ginting, S.H, selanjutnya diberi tandaBukti T-8;
9. Fotocopy Surat dari Law Office "Danial Syah & Associates" Nomor : 245/DS-P/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Rekan Eka Sapta Ginting, S.H, selanjutnya diberi tandaBukti T-9A;

Halaman 21 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



10. Fotocopy Surat dari Law Office “Danial Syah & Associates” Nomor : 245/DS-P/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Rekan Eka Sapta Ginting, S.H, selanjutnya diberi tandaBukti T-9B;

11. Fotocopy Surat dari Law Office “Danial Syah & Associates” Nomor : 245/DS-P/VIII/2023 tertanggal 16 Agustus 2023 yang ditujukan kepada Rekan Eka Sapta Ginting, S.H, selanjutnya diberi tandaBukti T-9C;

Menimbang bahwa bukti-bukti tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti T-9A, T-9B dan T-9C fotocopy sesuai print out;

Menimbang, bahwa para Pihak tidak mengajukan saksi dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Pihak telah mengajukan Kesimpulan pada tanggal 22 November 2024 dalam permohonan a quo;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan permohonan PKPU telah tertuang dalam berita acara persidangan permohonan PKPU a quo dan untuk singkatnya uraian putusan ini seluruh Berita Acara Sidang tersebut di ambil alih dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU menyatakan tidak mengajukan hal apapun lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan Pemohon PKPU mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah sebagaimana tersebut di atas.

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon PKPU telah memberikan jawaban dan dalam jawaban tersebut mengajukan eksepsi pada pokok dimana Permohonan PKPU Aquo Masih Prematur Untuk Diajukan. dimana hingga saat ini Termohon PKPU masih sangat beritikad baik untuk melunasi pembayaran kewajiban kepada Pemohon PKPU dan faktanya Pemohon PKPU lah yang tidak bersedia menerima pembayaran, oleh karenanya permohonan PKPU aquo masih sangat prematur untuk diajukan, sehingga Termohon PKPU bermohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini supaya menyatakan permohonan aquo tidak dapat diterima dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tidak dikenal dalam perkara kepailitan maupun PKPU kecuali mengenai kewenangan mengadili, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eksepsi Termohon akan dipertimbangkan dalam pokok perkara maka eksepsi Termohon PKPU haruslah dinyatakan ditolak

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) a quo telah diajukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (selanjutnya disebut Undang-Undang Kepailitan dan PKPU), khususnya ketentuan Pasal 222 ayat (3) sebagai berikut:

"Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar hutangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya."

Menimbang, bahwa permohonan PKPU a quo dapat dikabulkan apabila telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam pasal 224 ayat (1), pasal 222 ayat (1) dan ayat (3) dan Pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 tahun 2004, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat Permohonan PKPU ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokat atau Kuasa Hukumnya. (pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004);
2. Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor (pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004);
3. Salah satu utang Debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi Debitor tidak membayar utang tersebut (pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 tahun 2004);
4. Untuk dikabulkannya permohonan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004);

Ad (1) Surat Permohonan PKPU ditanda tangani oleh Pemohon dan Advokatnya (pasal 224 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004)

Menimbang, bahwa pasal 224 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004, menentukan permohonan PKPU sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 harus diajukan kepada Pengadilan sebagaimana dalam pasal 3, dengan ditandatangani oleh Pemohon dan Advokatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan permohonan Pailit atau PKPU harus diputuskan oleh Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi daerah tempat kedudukan hukum Debitor ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan quo, dinyatakan Termohon PT. Maja Agung Latexindo ("Perusahaan") Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Jl. Utama No.98 Suka Bumi Lama Jl. Medan-Binjai Km. 11,5, Desa Pujimulyo Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini diwakili oleh Imeda selaku Direktur yang memberikan Kuasa kepada Dr. H. Danial Syah, S.H., M.H., Suidia Cecilia Kusno, S.H., dan Ari Pratama, S.H., masing-masing adalah Advokat-Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Law Office Danial Syah, S.H., & Associates, yang berkedudukan di Jalan Mandala By Pass No 29 A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 484/DS-SK/XI/2024 tanggal 12 November 202;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan permohonan a quo, alamat Termohon PKPU tersebut tidak dibantah oleh Termohon PKPU, sehingga benar Termohon PKPU berkedudukan di Jl. Utama No.98 Suka Bumi Lama Jl. Medan-Binjai Km. 11,5, Desa Pujimulyo, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon PKPU telah diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan, tanggal 4 Oktober 2024 dan telah ditanda tangani oleh Pemohon, dalam hal ini diwakili oleh Eka Sapta Ginting, S.H., Hadi Yanto, S.H., M.H., CLA dan Deskiswi Nainggolan, S.H., masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Eka Sapta Ginting, S.H & Partners yang beralamat di Jl Binjai Km 12. Komplek Palem Kencana Blok T, Nomor 26, Muliorejo, Sunggal, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU a quo telah diajukan di tempat kedudukan Debitor yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Niaga pada pengadilan Negeri Medan dan telah pula ditandatangani oleh Pemohon dan Kuasanya, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan pasal 224 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Ad (2) **Debitor memiliki lebih dari satu Kreditor (pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004)**

Halaman 24 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang No. 37 tahun 2004, mensyaratkan permohonan PKPU dapat diajukan oleh Debitor yang memiliki lebih dari satu Kreditor atau oleh Kreditor;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (3) "Kreditor yang memperkirakan bahwa Debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada Debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan Debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditornya";

Menimbang, bahwa dalam permohonan a quo, Pemohon PKPU mendalilkan sebagai salah satu Kreditor yang mengajukan permohonan PKPU terhadap Termohon PKPU;

Menimbang, bahwa Pemohon PKPU adalah LABORA SIMBOLON, jenis kelamin Perempuan, lahir di Lumban Simbolon, tanggal 12 September 1984, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Lumban Simbolon, Desa Sigumbang, Kecamatan Siborong-borong, Kabupaten Tapanuli Utara, dan IRMAWANI ARITONANG, jenis kelamin Perempuan, lahir di Aek Tolang, tanggal 11 November 1986, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Dusun V, Jalan Binjai KM 10,5, Gg Mesjid RT 109, RW010, Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan PKPU Pemohon, Termohon PKPU memiliki kewajiban kepada Pemohon I berdasarkan: Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 210/Pdt. Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 28 September 2020 yang amar Putusan dengan saah satu amarnya sebagai berikut:

Menghukum Termohon PKPU untuk membayar hak-hak Pemohon PKPU I sebagaimana Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenakerjaan dengan total keseluruhan sebesar Rp 40.335.686,- (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah). Dan Putusan ini dikatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023 yang amar sebagai berikut :

Dan kewajiban kepada Pemohon II PKPU atas nama IRMAWANI ARITONANG berdasarkan Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 3 Maret 2021 yang salah satu amar putusan sebagai berikut menghukum Ternohon PKPU secara tanggung renteng melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak terhadap Pemohon PKPU II, maka Pemohon PKPU II berhak atas uang dengan total keseluruhan s

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp 61.180.000,- (enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah h). Putusan ini dikuatkan dengan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 10 43 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022;

Menimbang, bahwa dalil Pemohon diatas dikuatkan dengan bukti surat

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor :427 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023, (bukti P-1A)
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor :1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022, (bukti P-2A)
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1050K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juli 2022 (bukti KL-1A)
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1450K/Pdt.Sus-PHI/2020 tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda (bukti KL-2A)

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut telah dimohonkan eksekusi oleh Pemohon PKPU dan telah dilakukan proses eksekusi hingga tahap Aanmaning berdasarkan bukti:

- Penetapan Nomor 03/Eks/2024/210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 9 Januari 2023, (bukti P-2B)
- Relas Panggilan untuk Ditegur (Aanmaning) Nomor 03/Eks/2023/188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 13 Februari 2023, (bukti P-2C)
- Surat Nomor 19103/PAN.01.PN.W2-U1/HK2.4/XI/2023 tanggal 8 November 2023 perihal Tindak Lanjut terhadap permohonan Eksekusi, (bukti P-2D)
- Surat Nomor 245/DS-P/VIII/2023 tanggal 16 Agustus 2023 perihal Pelaksanaan Eksekusi perkara PHI No. 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn jo No 1043K/Pdt.Sus-PHI/2022 dari Kantor Hukum Danial Syah & Associates selaku Kuasa Hukum Termohon PKPU kepada Permohon PKPU (bukti P-2E)
- Penetapan Nomor 6/Eks/2023/189/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 18 Januari 2023 (bukti KL-1B)
- Relas Panggilan untuk Ditegur (Aanmaning) Nomor 6/Eks/2023/189/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 19 Januari 2023 (bukti KL-1C)
- Surat Nomor : W2-U1/12680/HK.02/VIII/2024 tanggal 25 Juli 2023 perihal Tindak Lanjut terhadap permohonan Eksekusi, (Bukti KL-1D)
- Penetapan Nomor 75/Eks/2023/272/Pdt.Sus-PHI/2020/PN dn tanggal 10 Juli 2023,

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Relas Panggilan untuk Ditergur (Aanmaning) Nomor 75/Eks/2023/272/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn tanggal 12 Juli 2023, (bukti KL-2C)
- Surat Nomor 19239/PAN.01.PN.W2-U1/HK2.4/XI/2023 tanggal 10 November 2023 perihal tindak lanjut terhadap permohonan eksekusi, selanjutnya (Bukti KL-2D)

Menimbang, bahwa Termohon PKPU di dalam Jawabannya mengakui adanya kewajiban pembayaran atas hutang upah kepada Pemohon PKPU berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 28 September 2020 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022 Jo Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 3 Maret 2021 akan tetapi kewajiban pembayaran tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih karena atas kewajiban pembayaran tersebut, Termohon PKPU berniat membayar dan pengajuan permohonan PKPU oleh Pemohon adalah perbuatan yang mengada-ada yang mengganggu stabilitas perusahaan Termohon. Atas dasar tersebut, Termohon PKPU menyatakan bahwa Permohonan Pemohon PKPU adalah premature, sehingga dalam hal ini tidak ada utang Termohon PKPU yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu Termohon juga telah membayarkan kepada pekerja lainnya sebagaimana bukti T-1, T-2, T-3, T-4;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU juga menolak utang kepada Pemohon PKPU sebagai utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih karena terhadap kewajiban tersebut pada dasarnya dapat dipenuhi namun kuasa hukum Pemohon meminta dibayar melalui rekeningnya sehingga Termohon menolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil kedua pihak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kewajiban Perusahaan kepada Tenaga kerja yang telah diputus dengan Putusan yang berkekuatan hukum tetap dalam kuasi Pengadilan Hubungan Industrial adalah merupakan hutang. Dalam perkara a quo maka hutang Termohon kepada pemohon adalah sebagaimana telah diputus berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 28 September 2020 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1043

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022 Jo Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa sekalipun Termohon sudah menerbitkan cek sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-4 namun pembayaran belum dilakukan karena Pemohon belum menerima pembayaran tersebut. Terhadap kewajiban termohon sebagaimana dibunyikan dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 28 September 2020 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022 Jo Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 3 Maret 2021, telah pula dimintakan eksekusi oleh Para Pemohon ke Pengadilan Negeri Medan dan, telah dilakukan aanmaning. Terhadap aanamning tersebut belum dilaksanakan secara sukarela oleh Termohon dan belum juga dilakukan Eksekusi secara paksa oleh Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 HIR/pasal 208 RBg diatur bahwa Ketua Pengadilan Negeri akan menyampaikan kepada Termohon Eksekusi agar memenuhi isi putusan secara sukarela dengan diberi tenggang waktu 8 (delapan) hari. Apabila pihak yang kalah tidak bersedia melaksanakan putusan Pengadilan, maka Ketua Pengadilan akan mengeluarkan penetapan sita eksekusi. Bahwa setelah memperhatikan bukti P-2B, P-2C, P-2D, P-2E, KL-1B, KL-1C, KL-1D, KL-2C, KL-2D, maka hingga lewat waktu sebagaimana diatur dalam pasal 197 HIR/pasal 208 RBg, Termohon belum juga melaksanakan secara sukarela membayar kewajibannya kepada Pemohon sebagai pemenuhan dari Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 427 K/Pdt. Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 28 September 2020 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022 Jo Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 3 Maret 2021;

Menimbang, bahwa menurut Ketentuan Umum Pasal 1 angka (2) dan (3) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, "*Kreditor adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka Pengadilan*", sedangkan "*Debitor adalah orang yang*

Halaman 28 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (2) dan (3) UU Nomor 37 tahun 2004, maka terdapat cukup bukti untuk menyatakan hubungan hukum antara Termohon PKPU dengan Para Pemohon berdasarkan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian Termohon PKPU dalam permohonan PKPU a quo dapat dikategorikan sebagai Debitor yang memiliki lebih dari satu Kreditor sebagaimana pasal 222 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Ad (3) **Salah satu utang Debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi Debitor tidak membayar utang tersebut (pasal 222 ayat (3) Undang-Undang No. 37 tahun 2004);**

Menimbang, bahwa untuk dapat dikabulkannya permohonan PKPU maka disyaratkan salah satu utang Debitor telah jatuh waktu dan dapat ditagih akan tetapi Debitor tidak membayar utang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2019, Titik Singgung Perselisihan Hubungan Industrial dengan Kepailitan adalah Permohonan pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut telah ditetapkan dalam putusan Pengadilan Hubungan Industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran aanmaning yang kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri serta hak pekerja yang belum dibayar tersebut dianggap sebagai satu utang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa apakah kewajiban pembayaran tersebut dapat dikategorikan sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dan Termohon PKPU sebagai Debitor setelah ditagih tidak membayar utang tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti:

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor :427 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023, (bukti P-1A)
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor :1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022, (bukti P-2A)
- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 1050K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juli 2022 (bukti KL-1A)

Halaman 29 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1450K/Pdt.Sus-PHI/2020 tertanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya diberi tanda (bukti KL-2A)

Termohon memiliki kewajiban hutang tenaga kerja kepada Para Pemohon dengan perincian kepada Pemohon PKPU I sejumlah Rp 40.335.686,00 (empat puluh juta tiga ratus tiga puluh lima ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah) dan kepada Pemohon II sejumlah Rp 61.180.000,00 (enam puluh satu juta seratus delapan puluh ribu rupiah), dengan total keseluruhan sebesar Rp 101.515.686,- (seratus satu juta lima ratus lima belas ribu enam ratus delapan puluh enam rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap kewajiban Termohon tersebut, Termohon telah menerbitkan cek sebagaimana bukti T-1 sampai dengan T-4, tetapi cek tersebut tidak pernah diterima oleh Pemohon I dan Pemohon II PKPU dan tidak pernah dicairkan oleh Pemohon karena tidak pernah diberikan secara langsung kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban pembayaran upah tenaga kerja yang menjadi kewajiban Termohon PKPU berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 28 September 2020 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022 dan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 3 Maret 2021 dapat dikategorikan sebagai utang dan utang tersebut dipandang sebagai utang jatuh waktu yang tidak dibayarkan setelah lebih dari 8 (delapan) hari sejak aanmaning maka Majelis Hakim berpendapat Termohon PKPU mempunyai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih kepada Pemohon PKPU dan Termohon PKPU hingga saat ini tidak membayar utang tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon PKPU I Labora Simbolon telah dilakukan aanmaning sebanyak 2 (dua) kali dan Termohon PKPU II Irmawani Aritonang telah dilakukan aanmaning sebanyak 1 (satu) kali, hal ini telah memenuhi ketentuan SEMA tersebut diatas;

Ad (4) **Untuk dikabulkannya permohonan PKPU jika terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana (Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang No. 37 tahun 2004);**

Menimbang, bahwa menurut pasal 8 ayat (4) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU "permohonan pernyataan Pailit (termasuk PKPU)

Halaman 30 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah dipenuhi;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004, "Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya;

Menimbang, bahwa untuk terdapatnya fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana haruslah memenuhi unsur sebagai berikut:

1. Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor;
2. Tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
3. Utang diakui;
4. Adanya utang dapat dibuktikan oleh Pemohon

Menimbang, bahwa terhadap unsur Debitor mempunyai dua atau lebih Kreditor dalam permohonan a quo sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, oleh karena hubungan hukum antara Para Pemohon PKPU dan Termohon PKPU dapat dikategorikan sebagai hubungan hukum antara Kreditor dengan Debitor maka dalam permohonan PKPU a quo Termohon PKPU telah mempunyai dua atau lebih Kreditor sebagaimana pasal 222 ayat (1) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tidak membayar lunas 1 (satu) utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, oleh karena tanggal jatuh waktu adalah sejak Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 427 K/Pdt.Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 28 September 2020 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022 Jo Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 3 Maret 2021 berkekuatan hukum tetap atau pun sejak putusan tidak dilaksanakan secara sukarela sejak anmaning sebagaimana bukti surat P-2B, P-2C, P-2D, P-2E, KL-1B, KL-1C, KL-1D, KL-2C, KL-2D;

Menimbang, bahwa oleh karena pembayaran utang Termohon PKPU telah lewat waktu dan Termohon PKPU telah ditegur untuk melakukan pembayaran utangnya tersebut maka utang Termohon PKPU berupa utang tenaga kerja berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor: 427 K/Pdt.

Halaman 31 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sus-PHI/2023 tertanggal 12 April 2023 Jo Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 210/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 28 September 2020 dan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 1043 K/Pdt.Sus-PHI/2022 tertanggal 19 Juni 2022 Jo Putusan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan Nomor : 188/Pdt.Sus-PHI/2020/PN. Mdn tertanggal 3 Maret 2021 dapat dikategorikan sebagai utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil maupun alat bukti yang dikemukakan oleh Termohon PKPU, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Termohon PKPU tidak menyangkal adanya kewajiban pembayaran utang tenaga kerja, akan tetapi Termohon PKPU membantah apabila utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih dan permohonan Pemohon PKPU Premature;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon PKPU berpendapat utang Termohon PKPU belum jatuh waktu dan dapat ditagih, akan tetapi berdasarkan bukti- bukti surat yang diajukan Pemohon PKPU telah dapat membuktikan adanya utang Termohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon PKPU telah dapat membuktikan secara sederhana adanya utang Termohon PKPU yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan PKPU yang diajukan oleh Pemohon PKPU dinyatakan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada Termohon PKPU melakukan proses pembahasan rencana perdamaian antara pihak Pemohon PKPU, Termohon PKPU dan pihak Kreditor lainnya.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 225 ayat (4) UU Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa segera setelah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan, Pengadilan melalui Pengurus wajib memanggil Debitor dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke – 45 (empat puluh lima) terhitung sejak putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara diucapkan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan di atas, Majelis Hakim akan kembali membuka sidang dalam waktu paling lama 45 (empat puluh lima) hari sejak putusan ini diucapkan yaitu pada waktu dan tempat seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Sementara ini, maka Majelis Hakim dalam putusannya ini harus menunjuk Hakim Pengawas yang berasal dari Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 225 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Majelis Hakim harus pula mengangkat Pengurus PKPU;

Menimbang, bahwa di depan persidangan, Pemohon PKPU telah mengajukan bukti surat berupa

- Surat Kesedian sebagai Pengurus dan/atau Kurator dari M.R Banuara Sianipar, S.H., M.H., M.M., CPHR., CRA tanggal 18 Oktober 2024 (bukti P-3A);
- Surat Kesedian sebagai Pengurus dan/atau Kurator dari Zulpahmi Harahap, S.H., M.H., CRA tanggal 18 Oktober 2024 (bukti P-4)

untuk diangkat menjadi Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang a quo, dengan menyatakan akan bertindak independen, tidak mempunyai benturan kepentingan baik kepada Pemohon PKPU maupun Termohon PKPU, tidak sedang menangani 3 (tiga) atau lebih perkara Kepailitan dan PKPU dan tidak pernah dihukum/sanksi oleh organisasi Kurator dan Pengurus;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3A, Ruhut Banuara Sianipar, S.H., M.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-50.AH.04.03-2021 tanggal 18 Februari 2021, beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 301 B, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun, Kota Medan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4, Zulpahmi Harahap, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-496.AH.04.05-2022 tanggal 22 September 2022, beralamat di Jalan Nusa Indah IV No. 23, Komp. Pemda TK I, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon PKPU untuk mengangkat Pengurus PKPU sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat, maka permohonan Pemohon PKPU tersebut dapat dikabulkan untuk mengangkat 2 (dua) orang Pengurus sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 227 dan Pasal 228 ayat (1) jo. Pasal 226 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan

Halaman 33 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, sidang yang merupakan rapat musyawarah Majelis Hakim untuk mendengar Debitor, Hakim Pengawas, Pengurus dan Kreditor tentang perkembangan yang dicapai selama PKPU Sementara ini wajib dilaksanakan pada waktu dan tempat seperti disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tentang besarnya imbalan jasa Pengurus dan biaya kepengurusan harta Debitor akan ditetapkan setelah Pengurus selesai melaksanakan tugasnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan PKPU dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini akan ditetapkan kemudian setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 222 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 224 ayat (1) dan (3) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N G A D I L I

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Termohon PKPU;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diajukan oleh Para Pemohon PKPU terhadap PT. Maja Agung Latexindo/Termohon PKPU untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan PT. Maja Agung Latexindo berada dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara (PKPU Sementara) dengan segala akibat hukumnya untuk paling lama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak putusan a quo diucapkan;
3. Menunjuk KHAIRULLUDIN, S.H., M.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan Mengangkat:
 - Mangatur Ruhut Banuara Sianipar, S.H., M.M., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-50.AH.04.03-2021 tanggal 18 Februari 2021, yang beralamat di Jalan Brigjend Katamso No. 301 B, Kel. Sei Mati, Kec. Medan Maimun, Kota Medan;
 - Zulpahmi Harahap, S.H., Kurator dan Pengurus yang terdaftar di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Hukum dan HAM RI, berdasarkan Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor: AHU-496.AH.04.05-2022 tanggal 22 September 2022, Jalan Nusa Indah IV No. 23, Komp. Pemda TK I, Kel. Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Sumatera Utara

Sebagai Tim Pengurus dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) PT. Maja Agung Latexindo/Termohon PKPU ;

5. Memerintahkan Tim Pengurus untuk memanggil PT.Maja Agung Latexindo/Termohon PKPU dan Kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan

6. Menetapkan hari persidangan berikutnya pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025, Pukul 15.00 Wib, bertempat di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan;

7. Menetapkan biaya Kepengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus akan ditetapkan kemudian, setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

8. Menanggihkan biaya permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini sampai dengan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakhir;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus pada hari Senin, tanggal 25 November 2024, oleh kami, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Phillip M. Soentpiet, S.H., dan As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Junain Arief, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Niaga Medan dengan dihadiri oleh Kuasa para Pemohon dan Kuasa Termohon PKPU dan telah dikirim melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Phillip M. Soentpiet, S.H.

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Junain Arief, S.H., M.H.

Halaman 36 dari 35 halaman Putusan PKPU Nomor 25/Pdt.Sus-PKPU/2024/PN Niaga Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)